

**Keabsahan Perkawinan Melalui Video Call dalam Kompleksi Hukum Islam
Dan Undang-Undang perkawinan**

Desi Yanianur¹, Nurmadani Hrp², Fauziah Lubis³

**^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
desi.yanianur@gmail.com**

ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze the Legality of Marriage Through Video Calls in the Compilation of Islamic Law and According to the Marriage Law. The issues raised are how is the validity of marriage through video calls in the Compilation of Islamic Law and second, how is the validity of marriage through video calls in Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used is the Normative Juridical Research Type using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, and the results of this study regarding the validity of marriages via video calls the state has fully submitted to every religious rule regarding whether a marriage is valid or not as long as does not conflict with the laws and regulations in Indonesia. **Keywords : Perkawinan, video call, komplikasi hukum islam (HKI), UU Perkawinan***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Perkawinan Melalui Video Call dalam Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana Keabsahan Perkawinan melalui Video Call dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kedua yaitu Bagaimana Keabsahan Perkawinan Melalui Video Call dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Tipe Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dan hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan perkawinan melalui video call negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap aturan agama mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Kata Kunci : Perkawinan, video call, komplikasi hukum islam (HKI), UU Perkawinan**

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perkawinan secara langsung sudah lazim dilaksanakan oleh masyarakat dari zaman nenek moyang sampai pada saat sekarang ini, perkawinan dilaksanakan untuk melanjutkan garis keturunan. Perkawinan sudah diatur oleh peraturan dari masing-masing agama seperti Islam, Kristen, Katholik, Konghucu, Budha dan Hindu. Adapun pengertian perkawinan itu sendiri menurut para ahli sebagai berikut.

Menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahirlah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. (Tinuk Dwi Cahyono, 2020)

Abdurahman Al-jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (Santoso, 2016) Sedangkan secara Etimologis, Perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan atau ikatan, jika dikatakan bahwa suatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.

Ketentuan Perkawinan dilaksanakan secara Sah sesuai dengan aturan positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) "Perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Dengan demikian jelas sudah membuktikan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagai patokannya adalah hukum agamanya masing-masing.

Pelaksanaan perkawinan zaman sekarang sudah kita ketahui ada dua cara karena kemajuan teknologi, yang pertama perkawinan dilaksanakan secara langsung tanpa adanya jarak yang memisahkan antara pihak, mempelai wanita dan lelaki berada dalam satu tempat yang sama dan disaksikan oleh para saksi sedangkan pelaksanaan perkawinan yang kedua yaitu dengan via video call atau melalui media online seperti whatsapp, zoom, skype, instagram, facebook dan media sosial lainnya. Namun pada dasarnya pelaksanaan perkawinan yang pertama sudah sangat jelas aturan hukumnya baik persfektif hukum positif maupun hukum agama. Sedangkan pelaksanaan perkawinan yang kedua merupakan pelaksanaan perkawinan yang baru saja dikenal dan belum jelas aturan hukumnya.

Jenis pelaksanaan perkawinan melalui online merupakan salah satu jenis pelaksanaan perkawinan secara jarak jauh melalui media teknologi dan dil (Azhar)aksanakan pada hari yang sama. Perkawinan melalui video call ini marak dibicarakan sejak adanya covid 19 pada tahun 2020 sampai pada saat ini, hal ini dikarenakan salah satu dari pada mempelai atau umumnya mempelai lelaki tidak dapat hadir dalam satu tempat yang sama.

Alasan tertariknya dalam penelitian ini dikarenakan keabsahan perkawinan melalui video call belum terdapat aturan yang mengaturnya sedangkan dalam hal pelaksanaannya sudah banyak yang mempraktekkannya sehingga memunculkan ketidakjelasan hukum yang mengatur perkawinan di indonesia atau dengan kata lain adanya kekosongan hukum dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan melalui video call dalam komplikasi hukum islam.

Dalam komplikasi hukum islam pasal 2 perkawinan mitsaqan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Dan Paal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Al-nikah mempunyai arti al-wathh“i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam“u atau ibarat „an al-wath wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima“ dan akad. (Mardani, 2011)

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta“ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. (Azhari, 1999)

Dalam hukum agama Islam, termasuk ketentuan kitab undang-undang Tidak ada aturan pernikahan khusus dalam kompilasi hukum islam melalui video call . Dalam kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dalam satu tempat. Sehingga terjadinya kesinambungan pada saat terjadinya pengucapan ijab dan qabul yang merupakan sebagai penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan tersebut. Akan tetapi dalam halnya pelaksanaan perkawinan dalam satu tempat bukan merupakan rukun ataupun syarat sahnya suatu perkawinan hanya saja merupakan tata cara ayau kebiasaan yang dilaukan oleh masyarakat.

Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṭ āqan galīdan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya atau keabsahan dalam perkawinan. Wahbah Az-zuhaili dalam kitab fikih islam waadilatuhu menjelaskan bahwa menurut kesepakatan ulama, dalam sighat akad (ijab dan qabul) ada 4 hal yaitu :

1. kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul.
2. orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
3. diselesaikan pada waktu akad.
4. dilakukan dalam satu majelis (ittihad al-majlis)

Adapun kaitannya dalam pelaksanaan ijab dan qabul melalui video call tidak terlepas dari salah satu syarat diatas yaitu syarat keempat yang merupakan syarat satu majlis. Karena pernikahan melalui video call tersebut

apakah telah memenuhi syarat ittihatul majlis. Sebagaimana yang dikaji oleh Nahdtahul Ulama (NU) lewat Lajnah Lembaga Bathsul Mashail Nahdathul Ulama menyatakan sebagai berikut :

Menurut NU akad nikah melalu media internet atau online tersebut tidak sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui media elektronik tidak bisa melakukan akad secara langsung, secara langsung yang dimaksud adalah keterlibatan wali, dan pengantin pria. Kedua, karena saksi tidak melihat dan mendengar suara secara langsung. Sedangkan didalam akad nikah disyaratkan lafaz yang jelas, dan pernikahan secara online atau melalui media elektronik ini termasuk dalam golongan yang samar-samar.

Namun ada perbedaan dengan pandangan majlis ulama indonesia yang mengeluarkan ketentuan berdasarkan ijtima' ulama dari tanggal 9-11 november 2021.dalam ijtima' tersebut telah dibahas beberapa hal yang terkait dengan hukum mengenai masalah-masalah terkini.salah satu yaitu mengenai hukum perkawinan melalui media elektronik.ketentuan hukum perkawinan melalui online menurut ijtima' ulama yaitu sebagai berikut :

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, apabila tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijab qabul akad nikah yaitu dilaksanakan secara ijthadu al-majlis (berada dalam satu majlis, dengan lafadz yang jelas dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab qabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan mewakilkan (cara taukil).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan maka pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilaksanakan dengan cara syarat adanya ittihadu majlis, lafadz yang sharih dan ittishal yang ditandai dengan :
 - a. wali nikah, calon pengantin pria dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan virtual yang meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang bersamaan atau real time
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagai dimaksud pada angka 3 hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada nomor 3 harus dicatatkan para pejabat pembuat akta nikah atau KUA.

Dari uraian tersebut bahwa perkawinan melalui video call dalam hukum islam ada perbedaan argumen mengenai keabsahan akad nikah melalui video call terdapat tentang penggunaan ijthad majlis dalam pelaksanaan ijab dan qabul. menurut penulis pengertian tentang hakim majlis tidak bisa disamakan

dengan pengertian satu majlis pada zaman rasulullah karena pada dasarnya kemajuan teknologi yang secara terus-menerus semakin canggih.

Keabsahan Perkawinan Melalui Video Call Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam hukum positif indonesia belum ada yang mengatur tentang bagaimana hukum keabsahan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan media online atau elektronik, namun jika melihat pada Undang-undang Perkawinan bahwa konsep dasar keabsahan perkawinan berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari uraian pasal tersebut bahwa dapat disimpulkan suatu keabsahan perkawinan melalui video call berdasarkan agama dan kepercayaannya dari masing-masing.

Aturan tata perkawinan ini sudah ada sejak masyarakat sederhana, dipelihara oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat, pemuka adat dan/ atau pemuka agama. kode etik terus berkembang dalam masyarakat dengan pemerintahan. Aturan perkawinan sudah ada di indonesia sejak zaman dahulu, dari zaman sriwijaya sampai majapahit sampai masa penjajahan belanda dan hingga indonesia merdeka. bahkan aturan pernikahan pun hilang berlaku bagi warga negara indonesia, tetapi juga berlaku bagi warga negara asing karena pemekaran serikat rakyat indonesia.

Budaya pernikahan dan aturan sosial atau bangsa tidak lepas dari pengaruh budaya lingkungan tempat ia berada tempat dan asosiasi perkotaan berada. perkumpulan masyarakat mempengaruhi pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama disetujui oleh pemerintah kota yang bersangkutan. seperti aturan pernikahan nasional. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran hindu, buddha, islam dan kristen dengan budaya pernikahan barat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini pasal 28B (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan mereka melalui perkawinan yang sah”. Hal ini ditetapkan dengan UU No.16 Tahun 1974 perkawinan yang sifatnya dikatakan persendian dan untuk menciptakan dasar hukum perkawinan, yang merupakan dasar dan ini berlaku untuk berbagai masyarakat indonesia. Jadi bangsa indonesia sudah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan pancasila dan pada prinsipnya, kita sudah memiliki hukum perkawinan yang seragam tetapi keragaman tetap diperhitungkan.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh islam

Waadillatuhu menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam sighthat akad (ijab dan qabul) disyaratkan empat hal :

1. Kesesuaian dan ketetapan kalimat ijab dengan qabul.
2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
3. Diselesaikan pada waktu akad.
4. Dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-majlis).

Dengan perkembangan waktu dan teknologi, pernikahan tidak ada lagi itu hanya terjadi antara satu agama, tetapi dengan lintasan yang berbeda, yang terjadi adalah pernikahan itu dilakukan oleh orang yang berbeda agamanya. Status perkawinan beda agama di indonesia terus menimbulkan masalah ketidakpastian hukum akibat UU No. 1 tahun 1974 perkawinan tidak diatur meskipun indonesia beragam. Jelas bahwa peningkatan pernikahan beda agama telah memberikan dampak untuk mengatasinya, industri harus direformasi hukum perkawinan yang diakui oleh negara hak untuk membentuk keluarga adalah hak asasi manusia.

Proses pelaksanaan akad nikah ini dilakukan melalui video call adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan video call yang memungkinkan peserta saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa, pelaksanaan akad nikah ini yaitu dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung dalam satu tempat atau ruang yang sama. Akad nikah melalui video call menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selama peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai akad nikah melalui video call, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab qabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perkawinan zaman sekarang sudah kita ketahui ada dua cara karena kemajuan teknologi, yang pertama perkawinan dilaksanakan secara langsung tanpa adanya jarak yang memisahkan antara pihak, mempelai wanita dan lelaki berada dalam satu tempat yang sama dan disaksikan oleh para saksi sedangkan pelaksanaan perkawinan yang kedua yaitu dengan via video call atau melalui media online seperti whatsapp, zoom, skype, instagram, facebook dan media sosial lainnya. Sedangkan pelaksanaan perkawinan yang kedua merupakan pelaksanaan perkawinan yang baru saja dikenal dan belum jelas aturan hukumnya.

Namun ada perbedaan dengan pandangan majlis ulama indonesia yang mengeluarkan ketentuan berdasarkan ijtima' ulama dari tanggal 9-11 november 2021. dalam ijtima' tersebut telah dibahas beberapa hal yang terkait dengan hukum

mengenai masalah-masalah terkini. salah satu yaitu mengenai hukum perkawinan melalui media elektronik. ketentuan hukum perkawinan melalui online menurut ijtimia' ulama yaitu sebagai berikut : Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, apabila tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijab qabul akad nikah yaitu dilaksanakan secara ijtihadu al-majlis (berada dalam satu majlis, dengan lafadz yang jelas dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung).

DAFTAR PUSTAKA

- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Habib Shulton Asnawi, Jurnal al-majahib. (2015). Pernikahan melalui telepon dan reformasi Hukum Islam Di Indonesia, vol 3 No 1 hlm 4-5
- Hasan Mustofa, A., & Khobairi, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call. *Tafhim Al-'Ilmi*, 13(2), 285-299.
- Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2 (2), 197-208.
- Sumarjoko. (2018). *Jurnal Studi al-qur'an Makasar*, Tinjauan Akad Nikah melalui live streaming, Vol 4 No 01 hlm 61
- Sadiani, (2008), Nikah Via Telpon mengagagas Pembahasan hukum Perkawinan di Indonesia (Palangkaraya :Intimedia dan STAIN
- K. Wantjik Saleh, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.
- S.A. Hakim, 1974, Hukum Perkawinan, Elemen. Bandung.
- Saudus Syahar, 1976, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Al' Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015
- YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 *Santoso*
- Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
- Vol. 13 No. 2 (2022): 04 Maret 2022
- Vol. 5 No. 1 (2017): Juni